



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK 8105011503480001, Tempat dan tanggal lahir, Waras Waras, 15 Maret 1948, Agama Islam, Pendidikan terakhir KPG (Setingkat SLTA), Pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), Tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email mohkasimrumatoras2020@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK 7471085202720002, Tempat dan tanggal lahir, Kairatu, 12 Februari 1972, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Februari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dengan Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Dth, tanggal 25 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum Islam, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/15/II/2020, seri MA, tertanggal 12 Februari 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah anak kandung Pemohon di Kabupaten Seram Bagian Timur, selama 12 hari dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (*ba'daddukhul*), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 17 Februari 2020, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Pemohon;
 - b. Termohon selalu mengatakan tidak diberi uang belanja;
 - c. Pemohon dan Termohon kurang cocok dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, dan puncaknya pada tanggal 21 Februari 2020 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula dan pihak keluarga Pemohon serta pihak keluarga Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Adi Sufriadi, S.H.I., dan berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tertanggal 19 Maret 2020 bahwa proses mediasi pada pokok perkara mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, akan tetapi terhadap akibat hukum dari perceraian, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan, dan kesepakatan tersebut mohon agar dimasukkan dalam pertimbangan dan amar putusan yang pada pokoknya Pemohon bersedia memenuhi permintaan Termohon terkait hak-hak pasca perceraian yaitu:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang seluruhnya berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya mengalami perubahan dengan penjelasan Pemohon secara lisan di muka sidang terhadap dalil-dalil surat permohonan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan ditambah dengan hasil mediasi tentang kesepakatan akibat perceraian di atas, yang pada intinya dalam posita ditambah dengan hasil mediasi tentang kesepakatan akibat perceraian di atas, dan dalam petitum ditambah dengan amar yang menyesuaikan dengan kesepakatan akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka sidang sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Termohon dan identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon adalah benar;
2. Bahwa benar, Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 12 Februari 2020, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Bahwa tidak benar, setelah akad nikah, Termohon dan Pemohon bertempat kediaman bersama di rumah anak Termohon di Kabupaten Seram Bagian Timur, selama 2 (dua) hari saja, setelah itu Termohon dan Pemohon pergi ke rumah saudara Pemohon di Kabupaten Seram Bagian Timur, dan menginap disana selama 1 (satu) malam, setelah itu Termohon dan Pemohon pulang ke rumah anak Pemohon di Kabupaten Seram Bagian Timur, lalu Termohon izin kepada Pemohon mau pulang ke rumah milik Termohon di Kabupaten Seram Bagian Barat, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah anak Pemohon;
4. Bahwa benar, setelah akad nikah, Termohon dan Pemohon telah bergaul sebagai suami istri (*ba'dadukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa benar, keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Termohon kembali dari rumah milik Termohon di Kabupaten Seram Bagian Barat, pada tanggal 19 Februari 2020, keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Pemohon tidak pernah menelepon Termohon apalagi untuk menjemput Termohon di rumah anak Termohon di Kabupaten Seram Bagian Timur, bahkan ketika Termohon hendak mencari Pemohon di rumah anak-anak Pemohon, Termohon malahan difitnah oleh keluarga Pemohon dengan mengatakan bahwa Termohon menikah dengan Pemohon hanya karena uang, lalu Termohon

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kabupaten Seram Bagian Timur dengan alasan pencemaran nama baik, dan akhirnya terjadilah perdamaian antara Termohon dengan Pemohon beserta keluarga, dan ketika itu Pemohon memberikan nafkah uang kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

6. Bahwa tidak benar, Termohon sering berkata yang tidak pantas kepada Pemohon, seperti haji parlente;
7. Bahwa tidak benar, Termohon selalu mengatakan tidak diberi uang belanja oleh Pemohon, Termohon sebagai istri wajar apabila menuntut nafkah kepada Pemohon sebagai suami, seperti ketika Termohon mau pulang ke Kabupaten Seram Bagian Barat, pada tanggal 16 Februari 2020, Termohon meminta uang kepada Pemohon untuk biaya perjalanan dan ketika itu Pemohon hanya memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), padahal uang tersebut belum cukup untuk biaya perjalanan Termohon, namun Termohon tetap menerima;
8. Bahwa benar, sudah tidak ada lagi kecocokan antara Termohon dengan Pemohon dalam rumah tangga, karena Pemohon telah mempermainkan perasaan Termohon;
9. Bahwa benar, sejak tanggal 21 Februari 2020, antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah anak Termohon di Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan Pemohon tinggal di rumah anak Pemohon di Kabupaten Seram Bagian Timur;
10. Bahwa benar, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa terhadap keinginan Pemohon tersebut, Termohon mengikuti saja keinginan Pemohon untuk bercerai;
Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan di muka sidang sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil surat permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon, karena Termohon telah membohongi Pemohon dalam hal status perkawinan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon ternyata Termohon belum bercerai dengan suami Termohon yang kedua;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon;
- Bahwa tidak benar apabila Termohon membohongi Pemohon, sebelum akad nikah dengan Pemohon, Termohon sudah menjelaskan tentang status perkawinan Termohon, dan Pemohon sudah mengetahui semua tentang Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/15/II/2020, tanggal 12 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, bukti tersebut telah di-*nazege/en* dan cocok dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi Pertama, tempat dan tanggal lahir, Sesar, 01 Februari 1975, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar dari istri pertama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Februari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terpisah, Pemohon tinggal di rumah anak Pemohon di

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan Termohon tinggal di rumah anak Termohon di Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah tempat tinggal Pemohon, dan ketika itu saksi tidak bertemu dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama 1 (satu) minggu saja, setelah itu sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Pemohon pernah bercerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan tersebut, namun ketika saksi mengantar Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula untuk upaya penasihatan atas laporan Termohon, saksi mendengar Termohon mencaci maki Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah anak Pemohon di Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan Termohon tinggal di rumah anak Termohon di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

2. Saksi Kedua, tempat dan tanggal lahir, Waru, 15 Maret 1986, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari istri pertama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Februari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terpisah, Pemohon tinggal di rumah saksi di Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan Termohon tinggal di rumah anak Termohon di Kabupaten Seram Bagian Timur, namun Pemohon pernah beberapa malam menginap di rumah anak Termohon, dan Termohon juga pernah diajak Pemohon menginap di rumah saksi selama 1 (satu) malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) minggu saja, setelah itu sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Pemohon pernah bercerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan tersebut, namun ketika saksi mengantar Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula untuk upaya penasihatan atas laporan Termohon, saksi mendengar Termohon mencaci maki Pemohon, seperti Pemohon tukang tipu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah saksi di Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan Termohon tinggal di rumah anak Termohon di Kabupaten Seram Bagian Timur;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang isinya tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang isinya mengikuti saja keinginan Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam sidang telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Adi Sufriadi, S.H.I., mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon ditambah dengan hasil mediasi tentang kesepakatan akibat perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan pengakuan murni terhadap dalil-dalil permohonan angka 1, angka 3, angka 5, dan angka 6, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil-dalil permohonan angka 2, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon membantah terhadap dalil permohonan angka 4 huruf a dan huruf b, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2020, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Pemohon tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu (testimonium De Auditu)*, namun kedua orang saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) bulan tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah (hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevoig*") tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahnya tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi-saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di muka sidang, sehingga tidak dapat melumpuhkan bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Termohon berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Februari 2020 hingga saat ini selama lebih dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah anak kandung Pemohon di Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan Termohon tinggal di rumah anak Termohon di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, bahkan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, maka pengajuan permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon yang juga berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa sejak tanggal 21 Februari 2020 hingga perkara ini diputus selama lebih dari 1 (satu) bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), dan akan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudaratannya yang lebih besar, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berpendapat bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah (*marriage breakdown*), berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

و سرحو هن سراحا جميلا ﴿الأحزاب ٤٩﴾

Artinya : "Dan ceraikanlah mereka (para istri) itu dengan cara yang sebaik-baiknya" (QS. Al-Ahzab : 49);

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977, halaman 208;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan tentang akibat perceraian sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait akibat perceraian telah memenuhi Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, lagi pula menurut Pasal 1338 ayat 1 BW menegaskan "*Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang*", maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan tersebut yang secara rinci akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perceraian sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat Al Baqorah ayat 229 adalah perceraian dengan cara yang baik (*tasriihun bi ihsaan*), dimana maksud kalimat "*tasriihun bi ihsaan*" adalah perceraian yang tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan tetap terpeliharanya hubungan silaturahmi sebagai saudara sesama muslim serta terlaksananya kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya dan dalam perkara a-quo adalah ditunaikannya kewajiban mantan suami sebagai hak yang harus diterima oleh mantan isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017, terkait pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana *a quo*, maka Pemohon diperintahkan untuk membayarnya kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak, namun demikian ikrar talak tetap dapat dilaksanakan apabila

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak keberatan atas Pemohon tidak membayar kewajiban tersebut terlebih dahulu pada saat ikrar talak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban kepada Termohon sebagai berikut:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang seluruhnya berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Adi Sufriadi, S.H.I.**, dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wanardi Syarif, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Adi Sufriadi, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Mukhlis Latukau, S.H.I.

ttd.

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wanardi Syarif, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 0
4. PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000,00
5. Panggilan Temohon	Rp 90.000,00
6. PNBP Relas Panggilan Pertama Termohon	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp226.000,00

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2020/PA.Dth